



PENETAPAN

Nomor 8/Pdt.P/2023/PA.Tml



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tamiang Layang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Isbat nikah yang diajukan oleh :

PEMOHON 1, Tempat Tanggal Lahir Batu Raya, 28 Maret 2000, 6205020106000001, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Sopir, Tempat tinggal xxxxx xxxxx Kecamatan xxxx, Kabupaten Barito Timur, dengan domisili elektronik pada alamat email selpiya753@gmail.com sebagai Pemohon I;

PEMOHON 2, Tempat Tanggal Lahir Ampah, 22 November 2003, 6204055211030001, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan xxxxxxxx, Tempat tinggal xxxxx xxxxx Kecamatan xxxx, Kabupaten Barito Timur, dengan domisili elektronik pada alamat email selpiya753@gmail.com sebagai Pemohon II;

Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya disebut juga sebagai Para Pemohon

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonanannya tertanggal 08 Februari 2023 yang didaftarkan secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tamiang Layang pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 8/Pdt.P/2023/PA.Tml, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 28 November 2020, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam di Desa xxxxx,

Hal. 1 dari 13 Hal. Penetapan No.8/Pdt.P/2023/PA.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan xxxx, Kabupaten Barito Timur, di hadapan seorang penghulu bernama Lani ;

2. Bahwa, pada saat perkawinan tersebut wali nikahnya adalah wali nasab yaitu ayah kandung Pemohon II yang bernama Toniyadi bin Alimudin, Adapun Saksi nikahnya masing-masing bernama Bapak Syamsuri dan Bapak Faturahman, maharnya berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) dibayar tunai.

3. Bahwa, pada saat perkawinan tersebut Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus Perawan ;

4. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semendaⁱ dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

5. Bahwa setelah perkawinan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Desa xxxxx, Kecamatan xxxx, sebagaimana alamat para Pemohon diatas hingga sekarang, tidak pernah bercerai dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama **M. Adnan Al Fairuz bin Irpandi** Lahir 4 Agustus 2021;

6. Bahwa Pemohon I tidak mempunyai isteri lain (poligami);

7. Bahwa Pemohon II tidak dalam ikatan perkawinan dengan laki-laki lain (poliandri);

8. Bahwa, selama perkawinan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;

9. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah melaporkan kehendak untuk menikah kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxx, Kabupaten Barito Timur, dikarenakan ketidaktahuan tentang hukum sehingga sampai saat ini perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan

Hal. 2 dari 13 Hal. Penetapan No.8/Pdt.P/2023/PA.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama Tamiang Layang guna dijadikan dasar hukum untuk mendapatkan Kutipan Akta Nikah;

10.-----

Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tamiang Layang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut

:

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON 1**) dengan Pemohon II (**PEMOHON 2**) yang dilaksanakan tanggal 28 Nopember 2023 di Desa xxxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Barito Timur;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

SUBSIDER

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa permohonan Isbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Tamiang Layang mulai tanggal 8 Februari 2023 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun sampai perkara ini disidangkan tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Tamiang Layang sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan / Isbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, atas pertanyaan Ketua Majelis, para Pemohon menyerahkan asli surat permohonan dan asli surat persetujuan untuk

Hal. 3 dari 13 Hal. Penetapan No.8/Pdt.P/2023/PA.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beracara secara elektronik;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I NIK 6205020106000001 tanggal 13 Desember 2022, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah di cap pos (*nazegelen*) dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis Hakim diberi tanggal dan paraf serta di beri kode P.1;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II NIK 6204055211030001 tanggal 20 Desember 2022 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Barito Timur, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah di cap pos (*nazegelen*) dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis Hakim diberi tanggal dan paraf serta di beri kode P.2;
- Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 621309121220004, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Timur, pada tanggal 14 Desember 2022, , bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah di cap pos (*nazegelen*) dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis Hakim diberi tanggal dan paraf serta di beri kode P.3;

Bahwa selain bukti surat, para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

1. **SAKSI 1**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BARITO TIMUR., di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena saksi adalah Paman Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah di Desa xxxxx, Kecamatan xxxx pada 28 November 2020;

Hal. 4 dari 13 Hal. Penetapan No.8/Pdt.P/2023/PA.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Tonyadi yang telah mewakili kepada Penghulu Kampung, bernama Lani;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Syamsuri dan Faturahman;
- bahwa wali nikah dan kedua saksi nikah adalah laki-laki muslim, dewasa dan memenuhi syarat sahnya pernikahan;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sejumlah Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah pindah agama, tidak pernah bercerai sampai sekarang;
- Bahwa Isbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mengurus akta kelahiran anak Para Pemohon dan penerbitan akta nikah Para Pemohon serta keperluan lainnya;

2. **SAKSI 2**, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BARITO TIMUR, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena saksi adalah kakak kandung Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah di Desa xxxxx, Kecamatan xxxx pada 28 November 2020;

Hal. 5 dari 13 Hal. Penetapan No.8/Pdt.P/2023/PA.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Tonyadi yang telah mewakili kepada Penghulu Kampung, bernama Lani;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Syamsuri dan Faturahman;
- bahwa wali nikah dan kedua saksi nikah adalah laki-laki muslim, dewasa dan memenuhi syarat sahnya pernikahan;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sejumlah Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah/belum dikaruniai seorang anak;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah pindah agama, tidak pernah bercerai sampai sekarang;
- Bahwa Isbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mengurus akta kelahiran anak Para Pemohon dan penerbitan akta nikah Para Pemohon serta keperluan lainnya.

Bahwa selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

Hal. 6 dari 13 Hal. Penetapan No.8/Pdt.P/2023/PA.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan Isbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Desa xxxxx, Kecamatan xxxx, pada 28 November 2020, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Tonyadi yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Penghulu Kampung bernama Lani, dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Syamsuri dan Faturahman, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Kutipan Akta Nikah sebagai bukti dari pernikahan tersebut, sehingga para Pemohon memohon penetapan Istbat Nikah dari Pengadilan Agama Tamiang Layang;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa permohonan Isbat Nikah para Pemohon telah diumumkan di Papan Pengumuman Pengadilan Agama Tamiang Layang selama 14 hari sejak tanggal 8 Februari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Isbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menilai perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa tujuan para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Isbat Nikah adalah untuk mendapatkan hak-hak identitas hukum khususnya memperoleh Kutipan Atka Nikah serta untuk persyaratan keperluan lainnya dan untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti P.1, P.2 dan P.3 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang bahwa alat bukti P.1, dan P.2 merupakan identitas atas nama para Pemohon yang memberikan bukti bahwa para Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Tamiang Layang, sehingga dari segi kewenangan relatif, Pengadilan Agama Tamiang Layang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Hal. 7 dari 13 Hal. Penetapan No.8/Pdt.P/2023/PA.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti P.3 merupakan fotokopi Kartu Keluarga yang menerangkan para Pemohon satu keluarga dimana Pemohon I sebagai kepala keluarga dan Pemohon II sebagai ibu rumah tangga, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh para Pemohon juga tidak terdapat sesuatu yang membatalkan bukti tersebut, maka berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II secara administrasi kependudukan telah terdaftar sebagai suami istri;

Menimbang bahwa alat bukti P.1, P.2 dan P.3 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik, maka harus dinyatakan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu SAKSI 1 dan SAKSI 2, para saksi tersebut adalah orang-orang dewasa yang telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri yang disampaikan dengan cara terpisah satu sama lain di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan para saksi sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara ternyata secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh para Pemohon dan tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sesuai ketentuan Pasal 171 dan 172 R.Bg, dan kesaksiannya telah diberikan dibawah sumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg. sehingga dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon yang dihubungkan dengan hasil analisa alat-alat bukti sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada 28 November 2020 di Desa xxxxx, Kecamatan xxxx, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama TONYADI yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Penghulu Kampung, bernama Lani, dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai, dan dihadiri oleh

Hal. 8 dari 13 Hal. Penetapan No.8/Pdt.P/2023/PA.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 orang saksi nikah masing-masing bernama Syamsuri dan Faturahman;

- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, hubungan semenda atau hubungan sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, tidak pernah keluar agama Islam dan tidak pernah menikah lagi dengan orang lain;
- Bahwa selama pernikahan para Pemohon dikaruniai seorang anak;
- Bahwa Isbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mengurus akta kelahiran anak Para Pemohon dan penerbitan akta nikah Para Pemohon serta keperluan lainnya.

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- 1) Bahwa Para Pemohon pasangan suami istri yang menikah secara agama Islam dengan telah sesuai dengan syarat dan rukun pernikahan;
- 2) Bahwa Para Pemohon tidak ada halangan untuk menikah;
- 3) Bahwa Para Pemohon masih terikat perkawinan dan belum pernah bercerai;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Petitum Tentang Sahnya Perkawinan

Menimbang, bahwa petitum tentang sahnya perkawinan, Majelis memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon

Hal. 9 dari 13 Hal. Penetapan No.8/Pdt.P/2023/PA.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan para Pemohon tersebut dinilai cukup beralasan dan patut untuk dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, berdasarkan kaidah *fiqhiyah* dalam kitab *Asybah wan Nazaair*, jilid 1, hal. 121 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi :

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

Artinya : “Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai kemaslahatan” ;

Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka petitum angka 2 (dua) dikabulkan.

Petitum Pencatatan Perkawinan

Menimbang, bahwa petitum tentang pencatatan perkawinan, Majelis memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk oleh karena itu kepada para Pemohon diperintahkan untuk mencatatkan pernikahannya tersebut kepada PPN Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal para Pemohon, sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, Pasal 22 ayat 1 dan 2 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan pernikahan dan Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum angka 3 (tiga) dikabulkan;

Biaya perkara

Hal. 10 dari 13 Hal. Penetapan No.8/Pdt.P/2023/PA.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON 1) dengan Pemohon II (PEMOHON 2) yang dilaksanakan pada 28 November 2020 di Desa xxxxx, Kecamatan xxxx;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxx;
4. Membebankan para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp 245.000,00 (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tamiang Layang pada hari Senin, tanggal 27 Februari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Sya'ban 1444 Hijriah oleh **Syahrul Ramadhan, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Miftah Faridi, S.H.I** dan **M. Basthomy Firdaus, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan para Hakim Anggota tersebut dan didampingi oleh **Muhammad Najmuddin, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Miftah Faridi, S.H.I.

Syahrul Ramadhan, S.H.I.

Hal. 11 dari 13 Hal. Penetapan No.8/Pdt.P/2023/PA.Tml



M. Basthomy Firdaus, S.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Najmuddin, S.Ag.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp 100.000,00
- PNBP : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 245.000,00

(dua ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 12 dari 13 Hal. Penetapan No.8/Pdt.P/2023/PA.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)